



Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Tahun 2017–2021 dapat diselesaikan tepat waktu.

Revisi terhadap Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dilakukan sehubungan dengan pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL), terhadap seluruh perencanaan kegiatan perangkat daerah, yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang juga mempedomani Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang telah mengamanatkan perlu adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana–rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bagi unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Konsekuensi dari amanat tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra), sebagai dokumen perencanaan bagi instansi pemerintah yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing–masing Instansi Pemerintah.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) unsur pelayanan masyarakat di Kabupaten Sintang, menyusun Rencana Strategis (Renstra) dalam rangka melaksanakan berbagai program kegiatan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang, terkait dengan masa bhakti Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2016–2021.

Untuk itu, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tahun 2016–2021, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang administrasi kependudukan.

Disadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini, untuk itu saran yang konstruktif sangat diperlukan dari para *stakeholders* agar visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan rencana kegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Sintang, Desember 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG

Drs. H. SYARIF MUHAMMAD TAUFIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601113 198503 1 016



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	36
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	39
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	40
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota	48
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	51
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	52
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	54
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
4.1 Strategi dan Arah Kebijakan	56
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	60



PENDANAAN

BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	83
BAB VIII	:	PENUTUP	85



DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Data PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Berdasarkan Eselonering, Pendidikan dan Golongan	22
Tabel T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang	28
Tabel T-C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang	35
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Percepatan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	47
Tabel T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	55
Tabel T-C.26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	57
Tabel T-C.27	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah	61
Tabel T-C.28	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	84



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas	20



Rencana Strategis

PENDAHULUAN

A. BAB

I



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya dan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang sebagai salah satu Satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang kependudukan dan catatan sipil, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana strategis yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan tantangan (*threat*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategi disusun untuk jangka waktu lima tahun dan diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Berdasarkan hal tersebut, seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016– 2021, yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang administrasi kependudukan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Sintang.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang mencakup :

- 1) Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang;



- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016–2021;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 18) Peraturan Bupati Sintang Nomor 108 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

1.3 Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta program prioritas bagi



penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

2) Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

- a. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sintang tahun 2016 – 2021.
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016–2021 dapat tercapai.
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- d. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tahun 2017 – 2021 terdiri dari 8 (delapan) bagian, yaitu :



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang



masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun



mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kecamatan/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi



permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu–isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor–faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kecamatan/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah;
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu–isu strategis dan hasil penentuan isu–isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T–C.26.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP



Rencana Strategis

**GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH**

B. BAB

II



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang dan Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 108 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.

Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 108 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan program dan anggaran;
2. pengelolaan keuangan;
3. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik daerah dan barang milik negara;



4. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
6. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
7. pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang kependudukan;
8. pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang pencatatan sipil;
9. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
10. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
11. pelaksanaan pemanfaatan dan penyajian data dan dokumen kependudukan berskala kabupaten yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
12. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
13. penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
15. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
16. pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
17. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
18. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 108 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - 1) Seksi Identitas Penduduk;
 - 2) Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 - 3) Seksi Pendataan Penduduk;
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kelahiran;
 - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 - 3) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan



- 3) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kerja Sama;
 - 2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
 - 3) Seksi Inovasi Pelayanan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian ringkas mengenai tugas masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu bupati dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pengkoordinasian kesekretariatan, bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil, bidang pengelolaan informasi dan pemanfaatan data administrasi kependudukan;



- c. pemberian pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- d. pendokumentasian hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan inovasi administrasi kependudukan;
- e. pembinaan, sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. penjaminan kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- g. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip;
- i. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. penyampaian laporan kinerja, pelaksanaan sistem pengendalian internal, analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. penyusunan Perjanjian Kinerja Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. pembinaan UPTD di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.



2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. penghimpunan, pengoordinasian dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan barang;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- f. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;



- g. pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;
- i. pelaksanaan bimbingan, pengawasan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- j. pendistribusian dan pengoordinasian tugas-tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan baik diminta atau tidak; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- b. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;



- c. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- f. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- g. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- i. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- b. penyusunan perencanaan pencatatan sipil;
- c. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;



- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- f. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- g. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- i. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Untuk meyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- b. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dokumen kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, penyebarluasan informasi



administrasi kependudukan, serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

- c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dokumen kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi;
- e. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan


Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan



kebijakan di bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- b. penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- c. perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- f. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- g. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- h. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan



2.2 Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang sampai dengan Februari 2017 didukung sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 49 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan komposisi sebagai berikut :

1) Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil sejumlah 49 orang yang dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

a. Dari segi Kepangkatan /Golongan Ruang terdiri dari :

- a) Golongan I : -
- b) Golongan II : 14 Orang
- c) Golongan III : 29 Orang
- d) Golongan IV : 6 Orang

b. Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal terdiri dari :

- a) S2 : 8 Orang
- b) S1 : 21 Orang
- c) D3 : 6 Orang
- d) SLTA : 14 Orang
- e) SLTP : -
- f) SD : -

c. Pegawai yang telah mengikuti Diklat PIM dengan rincian sebagai berikut :

- a) Spamen /PIM II : 1 Orang
- b) Spama/PIM III : 5 Orang
- c) Adum/PIM IV : 10 Orang

d. Dari segi jabatan Struktural /Eselon adalah sebagai berikut :



- a) Eselon II.b : 1 Orang
- b) Eselon III.a : 1 Orang
- c) Eselon III.b : 4 Orang
- d) Eselon IV.a : 15 Orang

2) Pegawai Non PNS (Tenaga kontrak) berjumlah 18 (Delapan Belas) orang

Secara keseluruhan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sintang Berdasarkan Eselonering,
Pendidikan dan Golongan

No	Eselon/Non Eselon	Pendidikan						Golongan			
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I
1.	Eselon II	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2.	Eselon III	3	2	-	-	-	-	5	-	-	-
3.	Eselon IV	4	9	-	2	-	-	-	15	-	-
	Sub jumlah	8	11	-	2	-	-	6	15	-	-
4.	Non Eselon	-	10	6	10	-	-	-	14	14	-
	Jumlah	8	21	6	14	-	-	6	29	14	-

1. Sarana dan Prasarana

Salah satu Sumber Daya yang dapat mendukung pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, sarana dan prasarana yang



tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

1) Gedung Kantor

Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 1 (satu) unit yang terdiri dari 2 (dua) lantai dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Lantai Bawah (lantai 1), terdiri dari :

a) Sekretariat :

- Ruang Kepala Dinas;
- Ruang Sekretaris;
- Ruang Subbag Perencanaan dan Subbag Umum dan Kepegawaian;
- Ruang Subbag Keuangan dan Bendahara;

b) Ruang Pelayanan :

- Ruang Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- Ruang Pelayanan Kependudukan;
- Ruang Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- Ruang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- Ruang Pencetakan KTP;
- Ruang ADB (Administrator Data Base);
- Ruang Tunggu;

b. Lantai Atas (lantai 2)

- a) Ruang Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- b) Ruang Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- c) Ruang Dokumentasi;
- d) Ruang Rapat;
- e) Ruang Shalat;



2) Kendaraan

Kendaraan yang tersedia yaitu :

- a. Kendaraan Roda Dua : 16 Unit
- b. Kendaraan Roda Empat : 2 Unit
- c. Speed Boat : -

3) Komputer

- a. Komputer PC : 26 Unit
- b. Note Book : 6 Unit
- c. Printer : 45 Unit
- d. Scanner : 2 Unit
- e. Laptop : 11 Unit
- f. Instalansi Perangkat : 4 Set
- g. Unit Power Suply (UPS) : 6 Unit
- h. Komputer Server : 2 Unit
- i. Proyektor : 1 Unit
- j. Infokus : 1 Unit

4)

Alat Teknis Pelayanan Kependudukan

- a. Card Reader : 4 Unit
- b. Mesin Iris Mata : 3 Unit
- c. Mesin Finger Print : 5 Unit
- d. Mesin Smart Card : 1 Unit
- e. Signature Pad : 2 Unit
- f. Kamera DLSR : 2 Unit

5) Perlengkapan Kantor

- a. Brankas : 2 Unit
- b. Filling Kabinet : 11 Unit
- c. Air Conditioner (AC) : 30 Unit
- d. Kipas Angin : 1 Unit



- e. Teralis : 1 Set
- f. Alat Pemadam Kebakaran : 2 Unit
- k. Mesin Potong Rumput : 1 Set
- l. Digital Parabola : 1 Set
- m. Menara Air : 1 Set
- n. Tower (Menara Air) : 1 Set
- o. Penguin Tempat Air : 1 Unit
- p. Rolling Door : 1 Set
- q. Papan Nama Gantung : 1 Set
- r. JTR (Tambah Daya Listrik) : 1 Set
- s. Vacuum Cleaner : 1 Unit
- t. Sekat Ruangan : 1 Unit
- g. Lemari Es : 1 Unit
- h. Generating Set (Genset) : 3 Unit
- i. Televisi : 1 Unit
- j. Alat Penangkal Petir : 1 Unit

6) Meubeleur

- a. Meja Rapat : 10 Unit
- b. Meja Biro : 36 Unit
- c. Meja Kerja Pegawai : 21 Unit
- d. Meja $\frac{1}{2}$ Biro : 20 Unit
- e. Sofa : 3 Set
- f. Kursi Rapat (besi) Futura : 130 Unit
- g. Kursi Kerja : 16 Unit
- h. Kursi Tunggu (4 duduk) : 3 Set
- i. Kursi Direksi : 6 Unit
- j. Kursi Rapat (plastik) : 30 Unit
- k. Kursi Biasa : 1 Unit
- l. Rak Kayu : 1 Unit
- m. Mj Krja Uni Classic lc dorong : 1 Set



- n. Meja Kerja Putar Md 902 : 5 Unit
- o. Kursi Kerja Putar Warna : 12 Unit
- p. Lemari Besi : 6 Unit
- q. Lemari Arsip : 3 Unit
- r. Rak Arsip Besi : 17 Unit
- s. Rak Arsip Kayu : 4 Unit
- t. Lemari Kayu : 2 Unit
- u. Lemari : 5 Unit

7) Alat-alat Komunikasi

- a. Telephone : 2 Unit
- b. Faximile : 1 Unit
- c. DVD GMC : 1 Unit
- d. Tiang Mix : 1 Unit
- e. Mix BMB : 1 Unit
- f. Tiang Speaker : 1 Unit
- g. Speaker 12 BMB : 1 Unit
- h. Ampli BMB : 1 Unit

6 Buku Perpustakaan

- a. Buku-buku Bacaan : 198 Buah

2.3 Kinerja Pelayanan

Jumlah penduduk pada suatu wilayah atau negara pada dasarnya dapat dikelaskan sebagai suatu modal atau beban pembangunan. Pernyataan ini didasarkan atas kenyataan bahwa jumlah penduduk yang banyak jika disertai dengan kualitas yang memadai baik tingkat kesehatan, pendidikan, maupun kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi sangat mendukung terhadap proses pembangunan negara. Namun, jika kondisi yang terjadi sebaliknya maka akan menjadi beban bagi pembangunan dan menjadi suatu



hambatan bagi lajunya roda pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan.

Bidang kependudukan sangatlah penting dalam menunjang penyusunan program pembangunan di berbagai bidang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jika dilihat dari perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Sintang pada 5 (lima) Tahun terakhir 2011 – 2017 terdapat peningkatan yang cukup signifikan.

Program Penataan Administrasi Kependudukan dilaksanakan melalui pendataan penduduk datang maupun pergi serta memberikan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat mengenai cara mendapatkan KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan dari program ini untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui pengawasan, pelayanan, analisa dan pendaftaran penduduk dengan sasaran meningkatkan prosentase kepemilikan identitas status diri melalui KTP dan KK.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dapat dilihat pada Tabel T-C.23 berikut :



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

TABEL T-C.23
 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Jumlah regulasi/ kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuat.	-	-	-	<u>Output</u> - Jumlah regulasi/kebijakan yang diterbitkan <u>Outcome</u> - Meningkatnya jumlah regulasi sesuai kebijakan pemerintah pusat	4 dok	5 dok	6 dok	7 dok	8 dok	6 dok	5 dok	-	-	-	1,5	1	-	-	-
2.	Jumlah sumber daya manusia/ aparatur pelayanan yang mengikuti diklat.	-	-	-	<u>Output</u> - Jumlah aparatur yang mengikuti diklat <u>Outcome</u> - Meningkatnya kompetensi aparatur pelayanan	13 Org	15 Org	18 Org	22 Org	26 Org	20 Org	17 Org	-	-	-	1,52	1,13	-	-	-



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

3.	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	2015	100%	-	Output - Jumlah kegiatan pelayanan KTP-el Outcome - Meningkatnya kepemilikan KTP Elektronik	228.417 jiwa	249.517 jiwa	271.667 jiwa	294.917 jiwa	319.017 jiwa	252.059 jiwa	272.551 jiwa	-	-	-	1,10	1,09	-	-	-
4.	Kepemilikan Kartu Keluarga	2015	100%	-	Output - Jumlah kegiatan pelayanan KK Outcome - Meningkatnya kepemilikan KK	191.639 jiwa	212.839 jiwa	234.589 jiwa	256.889 jiwa	279.714 jiwa	400.688 jiwa	412.069 jiwa	-	-	-	2,09	1,93	-	-	-
5.	Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	2020	90%	-	Output - Jumlah kegiatan pelayanan Kutipan Akta Kelahiran Outcome - Meningkatnya kepemilikan Akta Kelahiran	270.735 jiwa	280.735 jiwa	292.035 jiwa	304.210 jiwa	317.360 jiwa	268.758 jiwa	277.855 jiwa	-	-	-	0,99	0,98	-	-	-



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

6.	Kepemilikan Kutipan Akta Kematian	2020	70%	-	Output - Jumlah kegiatan pelayanan Kutipan Akta Kematian Outcome - Meningkatnya kepemilikan Kutipan Akta Kematian	2.372 jiwa	3.122 jiwa	3.897 jiwa	4.707 jiwa	5.557 jiwa	2.346 jiwa	3.322 jiwa	-	-	-	0,98	1,06	-	-	-
7.	Kepemilikan Akta Perkawinan	-	-	-	Output - Jumlah kegiatan pelayanan Akta Perkawinan Outcome - Meningkatnya kepemilikan Akta Perkawinan	7.802 jiwa	8.902 jiwa	10.002 jiwa	11.102 jiwa	12.202 jiwa	7.238 jiwa	7.772 jiwa	-	-	-	0,93	0,87	-	-	-
8.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak	-	-	-	Output - Jumlah kegiatan pelayanan Kartu Identitas Anak Outcome - Meningkatnya kepemilikan Kartu Identitas Anak	-	3.000 jiwa	11.000 jiwa	23.000 jiwa	38.000 jiwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Jumlah sarana	-	-	-	Output															



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

	dan prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung				- Jumlah pengadaan sarana prasarana Outcome - Meningkatnya volume pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	8 Unit	18 Unit	-	-	-	8	18	-	-	-
10	Jumlah pemanfaatan database oleh stakeholders	-	-	-	Output - Jumlah permintaan data oleh stakeholders Outcome - Meningkatnya pemanfaatan data oleh stakeholders	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	36 dok	26 dok	-	-	-	3,6	2,6	-	-	-
11	Jumlah dokumen kependudukan dan capil yang diterbitkan	-	-	-	Output - Jumlah dokumen yang terbit Outcome - Meningkatnya penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	51.500 dok	55.000 dok	60.000 dok	65.000 dok	70.000 dok	74.182 dok	42.800 dok	-	-	-	1,44	0,77	-	-	-
12	Jumlah kegiatan	-	-	-	Output															



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

	pembinaan/sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan				<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan pembinaan/sosialisasi Outcome <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang tata cara pengurusan dan pentingnya dokumen kependudukan 	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	4 keg	6 keg	-	-	-	4	6	-	-	-
13	Jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan	-	-	-	Output <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan Outcome <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang tertib dokumen kependudukan 	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	2 keg	7 keg	-	-	-	2	7	-	-	-
14	Jumlah kegiatan peningkatan nilai budaya lokal	-	-	-	Output <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan Gawai Dayak Outcome <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya lokal 	-	-	-	1 keg	1 keg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



*Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Berdasarkan Tabel T-C.23 di atas dapat diuraikan analisa kinerja pelayanan administrasi kependudukan sebagai berikut :

1. Beberapa kegiatan pelayanan yang mendukung pencapaian target sasaran strategis dan indikator kinerja adalah :
 - a. Pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Sintang;
 - b. Pelayanan langsung Akta Catatan Sipil;
 - c. Pelayanan dan penerbitan Dokumen Kependudukan;
 - d. Sosialisasi kebijakan kependudukan;
 - e. Penyusunan SOP dan SPM administrasi kependudukan;
 - f. Implementasi SIAK;
 - g. Pengelolaan administrasi kependudukan berbasis aplikasi SIAK;
 - h. Penyediaan profil perkembangan kependudukan;
 - i. Penataan administrasi kependudukan pada desa/kelurahan pemekaran;
 - j. Penyusunan buku data penduduk per semester;
 - k. Penyusunan buku agregat kependudukan per semester;
 - l. Pemutakhiran data penduduk;
 - m. Pembinaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan;
 - n. Pengelolaan dokumen kependudukan;
 - o. Pembinaan prosedur dan tata cara catatan sipil;
 - p. Pengembangan database kependudukan;
 - q. Monitoring dan evaluasi kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun;
 - r. Penyediaan DP4;



2. Keberhasilan capaian target sasaran strategis dan indikator kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :
- a. Payung hukum bagi operasionalisasi pelayanan publik bidang kependudukan dan pencatatan sipil telah tersedia tidak hanya di tingkat kabupaten, namun juga di tingkat provinsi dan pusat.
 - b. Tersedianya sumber daya manusia yang telah mengikuti bimbingan teknis pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, meskipun secara kuantitas masih belum memadai.
 - c. Terlaksananya penambahan sarana dan prasarana, khususnya sarana pelayanan langsung, meskipun secara kuantitas belum memadai.
 - d. Terlaksananya penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.
 - e. Secara umum, hubungan kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dengan satuan kerja lain baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat pusat boleh dikatakan cukup baik;
 - f. Dukungan dari unsur pimpinan daerah, terhadap aktifitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang ;
 - g. Antusiasme sebagian besar masyarakat terhadap layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang digelar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Sedangkan kegiatan yang belum mendukung pencapaian target sasaran strategis dan indikator kinerja adalah :
- a. Pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA);
 - b. Penyusunan regulasi/kebijakan administrasi kependudukan;
 - c. Pelayanan terpadu percepatan kepemilikan akta perkawinan;
 - d. Pelayanan informasi kependudukan melalui sms-gateway;



- e. Pengamanan database kependudukan;
 - f. Pengembangan aplikasi SIAK;
 - g. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - h. Operasi yustisi kependudukan;
 - i. Validasi data kepemilikan akta catatan sipil;
 - j. Percepatan kepemilikan akta kelahiran usia 0–18 tahun;
 - k. Pendaftaran dan pendataan penduduk non permanen;
 - l. Pendaftaran dan pendataan penduduk WNA;
 - m. Peningkatan tertib mutasi penduduk;
 - n. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan;
4. Belum berhasilnya pencapaian target sasaran strategis dan indikator kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :
- 1) Sarana mobilitas pelayanan kurang memadai;
 - 2) Alat perekaman sering mengalami kerusakan;
 - 3) Kurangnya SDM yang memahami aplikasi SIAK;
 - 4) Belum teralokasikannya anggaran untuk pelaksanaan beberapa kegiatan;
 - 5) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - 6) Kondisi geografis, dimana tidak semua wilayah dapat dijangkau melalui darat.



Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dapat dilihat pada Tabel T-c.24 berikut :



TABEL T-C.24

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG

Uraian	Anggaran pada Tahun ke 2					Realisasi Anggaran pada Tahun ke 2					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke 2					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
Pelayanan Administrasi Kependudukan	7.153.449.324	8.435.000.339	8.803.721.743,34	-	-	6.459.061.912	7.588.199.032	-	-	-	0,9029	0,8996	-	-	-		



Berdasarkan Tabel T-C-24 dapat diuraikan analisa kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang sebagai berikut :

- a. Alokasi anggaran untuk pelayanan administrasi kependudukan setiap tahun mengalami peningkatan, meskipun tidak sebanding dengan tuntutan kebutuhan;
- b. Prioritas alokasi anggaran digunakan untuk perbaikan alat perekaman dan pengadaan sarana prasarana penunjang penerbitan/pencetakan KTP elektronik dan Kartu Keluarga;
- c. Terjadinya pemekaran desa, kelurahan dan kecamatan berakibat pada perubahan dokumen kependudukan, yang secara langsung berakibat pada peningkatan penggunaan sarana prasarana penunjang penerbitan/pencetakan KTP elektronik dan Kartu Keluarga (ribbon, cleaning kit, film printer);
- d. Kualitas dan kuantitas aparatur pelayanan yang kurang memadai, berakibat pada kurang maksimalnya pencapaian sasaran kegiatan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

- a. Melakukan peningkatan/perbaikan proses perencanaan program/kegiatan setiap tahunnya, mulai dari proses awal hingga akhir perencanaan serta memaksimalkan penyelarasan kegiatan yang mengacu pada Renstra dan RPJMD.
- b. Mengusulkan penambahan aparatur sesuai kebutuhan.
- c. Melakukan peningkatan kompetensi aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dalam pengelolaan kegiatan.
- d. Mewujudkan teknologi informasi yang terintegrasi antar jenis pelayanan, khususnya pendaftaran penduduk dengan pencatatan sipil.



- e. Mengutamakan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan yang mutakhir mengacu pada spesifikasi pemerintah pusat.
- f. Melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya dokumen kependudukan baik melalui pembinaan langsung maupun pencetakan pamflet, baliho, banner serta siaran melalui RRI.

2.4.2 Peluang

- a. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.
- b. Tersedianya anggaran yang relatif konsisten.
- c. Terbitnya peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.4.3 Pengembangan Pelayanan

Pelayanan langsung perekaman KTP Elektronik, penerimaan berkas pengurusan kependudukan dan catatan sipil serta sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan untuk selanjutnya diarahkan kepada :

- a. Masyarakat yang tinggal di wilayah rentan administrasi kependudukan, misalnya daerah perbatasan, mengingat adanya perkawinan campur antara WNI dan WNA, kelompok masyarakat ini dipandang rentan dalam kepemilikan dokumen kependudukan berupa KK, KTP, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya sebagai akibat terjadinya perkawinan beda negara;
- b. Perusahaan yang mempekerjakan WNA, pemilik KITAP (Kartu Ijin Tinggal Tetap) dan KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas) sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan berupa :
 - a) Kartu Keluarga Orang Asing (KK OA) dan Kartu Tanda Penduduk Orang Asing (KTP OA) bagi pemilik KITAP, setelah terlebih dahulu melaporkan diri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang dari kota lain, fotocopy KITAP dan persyaratan lainnya.

- b) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi pemilik KITAS, setelah terlebih dahulu melaporkan diri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyerahkan Fotocopy KITAS, paspor dan persyaratan lainnya.
- c. Penduduk non permanen, yaitu penduduk WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap. Sasaran dari kegiatan ini adalah penduduk yang menempati rumah kost atau rumah kontrak, pekerja atau pegawai yang tinggal di satu wilayah karena kontrak kerja atau karena penempatan pegawai.



Rencana Strategis

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

C. BAB

III



BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.1.1 Permasalahan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- 1) Belum semua penduduk memiliki Kartu Keluarga Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (KK SIAK).
- 2) Masih kurangnya kesadaran penduduk tentang pentingnya dokumen kependudukan.
- 3) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas petugas pelayanan kependudukan.
- 4) Masih belum semua penduduk wajib KTP yang melakukan perekaman KTP-el.
- 5) Belum semua penduduk wajib KTP yang sudah merekam KTP-el menerima KTP-el.
- 6) Masih banyak penduduk yang sudah menerima KTP-el tetapi elemen datanya masih salah.

3.1.2 Permasalahan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

- 1) Masih kurangnya kesadaran penduduk tentang pentingnya dokumen pencatatan sipil.
- 2) Belum semua penduduk melaporkan peristiwa kelahiran untuk dicatat dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- 3) Masih banyak peristiwa kematian yang tidak dilaporkan untuk dicatat dan diterbitkan kutipan akta kematian.
- 4) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas petugas pelayanan pencatatan sipil.



3.1.3 Permasalahan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- 1) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola teknologi informasi berkaitan dengan SIAK.
- 2) Belum akuratnya database kependudukan yang dihasilkan SIAK (ganda dan tidak mutakhir).
- 3) Database kependudukan kurang dimanfaatkan secara optimal oleh pemangku kepentingan.
- 4) Belum memadainya perangkat SIAK.
- 5) Belum tersedianya sistem penyebarluasan informasi administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi (TI) dan sistem informasi penunjang berbasis TI lainnya.

3.1.4 Permasalahan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

- 1) Masih belum sempurnanya pengarsipan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- 2) Kurang memadainya sarana dan prasarana sosialisasi.
- 3) Kurang maksimalnya pelaksanaan sosialisasi tentang administrasi kependudukan, khususnya dengan terbitnya peraturan-peraturan baru.
- 4) Belum adanya inovasi baru untuk pengembangan pelayanan administrasi kependudukan.
- 5) Belum terlaksananya kerja sama dengan instansi terkait, untuk peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sintang, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejalan dengan Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016–2021 serta mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Sintang Tahun 2005–2025.

Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016–2021 :

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius Dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021 ”

Makna filosofi dari pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan selama lima tahun ke depan sebagai berikut :

1) Cerdas

Masyarakat yang cerdas diartikan sebagai suatu tipe masyarakat yang memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas, sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016–2021 adalah : rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, proporsi tenaga pendidik terhadap siswa, pembangunan prasarana pendidikan.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- 1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan;
- 2) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan;
- 3) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.



2) Sehat

Masyarakat yang sehat diartikan suatu tipe masyarakat yang secara jasmaniah maupun rohaniah dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016–2021 adalah : angka harapan hidup, angka kesehatan ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kerja kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada :

- 1) Revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
- 2) Peningkatan kemitraan stakeholders dalam pembangunan kesehatan

3) Maju

Masyarakat yang maju diartikan sebagai suatu masyarakat yang diliputi kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan yang luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016–2021 adalah : rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, prosentase penanganan sampah, prosentase penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi,



rasio pemukiman layak huni, prosentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan prosentase pertambangan tanpa ijin/liar.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- 1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah;
- 2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

4) Religius

Masyarakat yang religius, yakni suatu tipe masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016–2021 adalah : pemahaman agama pada pemeluk agama, toleransi antar pemeluk agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- 1) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat;
- 2) Peningkatan toleransi antar umat beragama; dan
- 3) Pembangunan dan atau rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.

5) Sejahtera

Masyarakat yang sejahtera yaitu kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Sintang yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan merata.



Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016–2021 adalah : pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, prosentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, dan produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya per hektar, indeks gini, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan nilai IPM.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- 1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi; dan
- 2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergisitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

6) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016–2021 adalah : penetapan APBD tepat waktu, opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus–kasus korupsi di daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- (1) Peningkatan kapasitas SDM aparatur;



- (2) Penggunaan Teknologi Informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (3) Penyederhanaan berbagai peraturan daerah; dan
- (4) Reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

3.2.2 Misi

Sebagai landasan operasionalisasi visi, maka perlu dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang akan mengarahkan tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang kurun waktu 2016–2021, maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
- 2) Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
- 3) Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
- 4) Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
- 5) Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Dari pernyataan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016–2021 di atas, tergambar jelas peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, yang terkait erat dengan

- 1) **Misi 1 (satu) yaitu Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal. Tujuan 1.1 yaitu Meningkatkan kualitas pendidikan yang berakar pada budaya lokal. Sasaran 1.1.4 yaitu**



Meningkatkan nilai budaya lokal dengan Strategi : Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap budaya lokal dan Arah Kebijakan : Pengembangan nilai budaya dan pengelolaan keragaman budaya. Indikator Kinerja : Penyelenggaraan festival seni dan budaya. Program : Pengembangan nilai budaya.

- 2) Misi 6 (enam) yaitu Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tujuan 1 yaitu Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur. Sasaran 5 yaitu Terlaksananya reformasi birokrasi dengan Strategi : Perbaiki sistem, sumber daya aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan Arah Kebijakan : (a) Peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan melalui pengukuran tingkat kepuasan atas pelayanan publik dan (b) Peningkatan penerapan SPM dan SOP. Indikator Kinerja : (a) Prosentase peningkatan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) (b) Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan. Program : Penataan administrasi kependudukan.

3.2.3 Penggerak Utama Pembangunan Daerah (*Prime Mover*)

Dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih periode tahun 2016–2021, dipandang perlu untuk menetapkan penggerak utama (*prime mover*) pembangunan daerah yang terdiri dari :

- 1) Membangun wilayah dari pinggiran;
- 2) Penataan dan pemekaran wilayah;
- 3) Aksesibilitas terhadap sumber daya listrik dan energi lainnya;
- 4) Hilirisasi produk;
- 5) Kegawatdaruratan infrastruktur transportasi; dan
- 6) Tata kelola pemerintahan.



Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipertegas lagi dalam *prime mover* 6 (enam), yaitu Tata kelola pemerintahan dengan sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, yaitu sebagai penyedia pelayanan administrasi kependudukan, maka pelayanan publik yang disediakan harus didasarkan atas pemenuhan standar pelayanan prima dan menjamin tersedianya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada serta mengedepankan efektivitas, efisiensi, optimal, bertanggung jawab dan kepuasan masyarakat. Selain itu, aparat pelayanan publik dituntut untuk meningkatkan kemampuan, profesionalisme dan moral aparaturnya agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat, serta menerapkan zona integritas dan wilayah bebas korupsi pada tiap tataran pelayanan, yang semuanya tersebut dilakukan dalam rangka menuju pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong
Pelayanan SKPD Terhadap Percepatan Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, religius, dan sejahtera didukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada tahun 2021.				
No	Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Indikator Kinerja dan Program Pembangunan KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 1 : Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal Tujuan 1.1 : Meningkatkan kualitas pendidikan yang berakar pada budaya lokal Sasaran 1.1.4 : Meningkatkan nilai budaya lokal Strategi 1.1 : Peningkatan kepedulian	1. Belum semua penduduk memiliki NIK. 2. Luasnya cakupan wilayah pelayanan. 3. Kondisi geografis dimana tidak semua wilayah	1. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM. 2. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan.	1. Tersedianya aplikasi SIAK. 2. Tersedianya anggaran yang konsisten. 3. Terbitnya



	<p>masyarakat terhadap budaya lokal</p> <p>Arah Kebijakan 1.6 : Pengembangan nilai budaya dan pengelolaan keragaman budaya</p> <p>Indikator Kinerja : Penyelenggaraan festival seni dan budaya</p> <p>Program : Pengembangan nilai budaya</p>	<p>dapat dijangkau melalui jalan darat.</p>	<p>3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.</p>	<p>peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tupoksi di bidang adminduk.</p>
<p>2.</p>	<p>Misi 6 : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.</p> <p>Tujuan 1 : Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).</p> <p>Sasaran 5 : Terlaksananya reformasi birokrasi.</p> <p>Strategi : Perbaikan sistem, sumber daya aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.</p> <p>Arah Kebijakan :</p> <p>a. Peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan melalui pengukuran tingkat kepuasan atas pelayanan publik.</p> <p>b. Peningkatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP).</p> <p>Indikator Kinerja :</p> <p>a. Prosentase peningkatan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).</p> <p>b. Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan.</p> <p>Program : Penataan administrasi kependudukan</p>			



3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah sejalan dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015–2019. Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2015–2019 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri dalam lima tahun ke depan, yaitu:

“ Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa“

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.



3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi dan misi tersebut di atas, Kementerian Dalam Negeri menetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam periode waktu 2015–2019. Dari 6 (enam) tujuan strategis yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab pada tujuan strategis 5 (lima) yaitu:



- T1 : Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara.
- T2 : Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
- T3 : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
- T4 : Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa.
- T5 : Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya.**
- T6 : Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Sedangkan sasaran strategis yang akan dicapai melalui tujuan 5 (lima) adalah:

- T5S1 : Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.
- T5S2 : Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.

3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, selain sejalan dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri, sejalan juga dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013–2018 yang menetapkan visi :



**“ Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang Beriman, Sehat,
Cerdas, Aman, Berbudaya dan Sejahtera”**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan potensi, kondisi dan permasalahan serta tantangan dan peluang lima tahun mendatang, maka ditetapkan 10 (sepuluh) misi.

Sedangkan misi yang berkaitan langsung dengan tugas pokok di bidang kependudukan dan pencatatan sipil adalah misi 1 (pertama) yaitu Melaksanakan peningkatan pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan dan ketertiban melalui sistem kelembagaan manajemen yang efisien dan transparan. Untuk mencapai misi tersebut ditetapkan tujuan Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sistem pelayanan dasar bidang sosial, dengan sasaran nomor 2 (dua) yaitu **Terwujudnya pelayanan catatan sipil masyarakat.**

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sintang Tahun 2016–2036, menegaskan bahwa RTRW Kabupaten Sintang disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain, tantangan globalisasi, aspirasi masyarakat, keseimbangan perkembangan kawasan/kecamatan dalam wilayah kabupaten, kondisi fisik wilayah yang rentan terhadap bencana banjir dan kebakaran hutan, dampak pemanasan global, pengembangan potensi perkebunan dan pariwisata, pemanfaatan ruang kota, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.



Sehubungan dengan itu, RTRW yang merupakan matra spasial dalam pembangunan daerah yang mencakup pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan secara aman, tertib, efektif, dan efisien.

RTRW memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh **pengelolaan perkembangan kependudukan** yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, strategi pengelolaan perkembangan kependudukan perlu dirumuskan, untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Sintang di masa mendatang.

3.5 Penentuan Isu–isu Strategis

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga; dan identifikasi masalah tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi isu–isu strategis sebagai berikut :

- 1) Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Penyediaan SDM secara kuantitas (seleksi atas pegawai pindahan, penempatan pegawai sesuai luas wilayah/banyaknya pelayanan) dan kualitas (peningkatan pengetahuan/bimtek, penyegaran/rotasi, penempatan dengan kualitas SDM yang merata di setiap bidang).
- 2) Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, khususnya sarana pelayanan langsung.



- Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan pemanfaatan data dan informasi yang terintegrasi ke dalam satu sistem, yaitu SIAK.
 - Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan pemanfaatan data dan informasi) melalui sistem online.
 - Penyediaan database penduduk yang lengkap, akurat dan *up to date*.
 - Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- Peningkatan sosialisasi administrasi kependudukan.
 - Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, cepat, transparan dan dekat dengan masyarakat.
 - Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
 - Kajian, penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 - Untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, wajib disiapkan : Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).



Rencana Strategis

TUJUAN DAN
SASARAN

**D. BAB
IV**



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan, ditetapkan tujuan–tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sintang yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta faktor–faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*).

4.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 sampai 5 tahun). Perumusan tujuan ini dimaksudkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan juga memungkinkan untuk mengukur sejauhmana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik

4.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan.

Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan



patokan/tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke-					
				(1) 2016	(2) 2017	(3) 2018	(4) 2019	(5) 2020	(6) 2021
1.	Tertib penerbitan dokumen administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur yang ada.	Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat,	Jumlah regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuat.	4 dok	5 dok	6 dok	7 dok	8 dok	9 dok
2.	Tersedianya sumber daya manusia yang mendukung peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.	Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan	jumlah sumber daya manusia/ aparatur pelayanan yang mengikuti diklat.	13 Org	15 Org	18 Org	22 Org	26 Org	30 Org
3.	Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai di bidang administrasi kependudukan.	Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat	- Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).	228. 417 jiwa	249. 517 jiwa	271. 667 jiwa	294. 917 jiwa	319. 017 jiwa	344. 317 jiwa
			- Kepemilikan Kartu Keluarga (KK).	191. 639 jiwa	212. 839 jiwa	234. 589 jiwa	256. 889 jiwa	279. 714 jiwa	302. 864 jiwa
			- Kepemilikan kutipan akta kelahiran;	270. 735 jiwa	280. 735 jiwa	292. 035 jiwa	304. 210 jiwa	317. 360 jiwa	331. 860 jiwa
			- Kepemilikan kutipan akta kematian.	2.372 jiwa	3.122 jiwa	3.897 jiwa	4.707 jiwa	5.557 jiwa	6.457 jiwa
			- Kepemilikan akta perkawinan.	7.802 jiwa	8.902 jiwa	10.002 jiwa	11.102 jiwa	12.202 jiwa	13.102 jiwa
			- Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	3.000 jiwa	11.000 jiwa	23.000 jiwa	38.000 jiwa	58.000 jiwa
		Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.	Jumlah sarana prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung.	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
4.	Tersedianya database administrasi kependudukan yang akurat dan terintegrasi untuk perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik.	Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders	jumlah pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholders dinas.	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok
5.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat serta penegakkan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan.	- mlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan	51.500 dok	55.000 dok	60.000 dok	65.000 dok	70.000 dok	75.000 dok
			- mlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan.	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg



		Meningkatnya pengendalian administrasi kependudukan oleh aparaturnya	Meningkatnya pengendalian administrasi kependudukan oleh aparaturnya	Jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan.	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
6.	Meningkatkan kualitas pendidikan yang berakar pada budaya lokal	Meningkatkan nilai budaya lokal	Meningkatkan nilai budaya lokal	Jumlah kegiatan peningkatan nilai budaya lokal	-	-	-	1 keg	1 keg	1 keg



Rencana Strategis

STRATEGI DAN
KEBIJAKAN

E. BAB

V



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dan mengarahkan pada visi dan misi. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional.

Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dalam lima tahun mendatang dapat dilihat dalam Tabel T-C.26 berikut ini :



**Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, religius, dan sejahtera didukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada tahun 2021.			
MISI 6 : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1 Tertib penerbitan dokumen administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur yang ada.	Sasaran 1.1 Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat	Strategi 1.1 Peningkatan kepastian dan ketertiban layanan melalui penyusunan kebijakan, penerapan SOP dan SPM pelayanan administrasi kependudukan	Kebijakan 1.1 Melaksanakan penerbitan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Tujuan 2 Tersedianya sumber daya manusia yang mendukung peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.	Sasaran 2.1 Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan.	Strategi 2.1 Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui sosialisasi peraturan/kebijakan terkait, pembinaan, supervisi, pelatihan, bimbingan teknis, penyesuaian jumlah pegawai dan pengembangan lainnya.	Kebijakan 2.1 Mengikutsertakan aparatur pelayanan dalam kegiatan pelatihan, bimbingan teknis.
Tujuan 3 Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai di bidang administrasi kependudukan.	Sasaran 3.1 Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat.	Strategi 3.1 Peningkatan pelayanan terhadap permohonan penerbitan dokumen administrasi kependudukan melalui perluasan, penambahan titik layanan dan waktu layanan.	Kebijakan 3.1 Melaksanakan pengembangan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
	Sasaran 3.2 Meningkatnya dukungan	Strategi 3.2 Pengembangan kapasitas sarana dan	Kebijakan 3.2 Mengalokasikan anggaran pengembangan kapasitas



	ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.	prasarana melalui pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, penambahan dan pengembangan sarana prasarana penunjang layanan lainnya.	sarana dan prasarana pelayanan.
Tujuan 4 Tersedianya database administrasi kependudukan yang akurat dan terintegrasi untuk perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik	Sasaran 4.1 Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders	Strategi 4.1 Peningkatan kualitas pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui penerapan SIAK, implementasi kontrol sistem, monitoring dan evaluasi. Strategi 4.2 Peningkatan kualitas pengembangan (updating) database administrasi kependudukan melalui pendataan, kerjasama. Strategi 4.3 Peningkatan kualitas pengelolaan database administrasi kependudukan melalui perekaman, penjilidan, penyimpanan dan penyajian.	Kebijakan 4.1 Melaksanakan pengembangan dan peningkatan kualitas database kependudukan. Kebijakan 4.2 Memperluas jaringan kerjasama dengan stakeholders. Kebijakan 4.3 Melaksanakan pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan dokumen kependudukan.



<p>Tujuan 5 Terwujudnya tertib administrasi kependudukan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat serta penegakkan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan</p>	<p>Sasaran 5.1 Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan</p> <p>Sasaran 5.2 Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan</p>	<p>Strategi 5.1 Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan melalui penyebaran famflet, pemasangan spanduk/baliho/banner dialog, penyuluhan, dan sosialisasi.</p> <p>Strategi 5.2 Peningkatan penanganan masalah-masalah administrasi kependudukan di masyarakat melalui kerjasama, pembinaan, pengawasan, penertiban, penelusuran dan penyelesaian kasus-kasus dokumen kependudukan.</p>	<p>Kebijakan 5.1 Melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan.</p> <p>Kebijakan 5.2 Melaksanakan pengendalian dan penertiban kepemilikan dokumen kependudukan.</p>
<p>VISI : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, religius, dan sejahtera didukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada tahun 2021.</p>			
<p>MISI 1 : Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.</p>			
<p>Tujuan</p>	<p>Sasaran</p>	<p>Strategi</p>	<p>Kebijakan</p>
<p>Tujuan 6 Meningkatkan kualitas pendidikan yang berakar pada budaya lokal</p>	<p>Sasaran 6.1 Meningkatkan nilai budaya lokal</p>	<p>Strategi 6.1 Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap budaya lokal</p>	<p>Kebijakan 6.1 Melaksanakan pengembangan nilai budaya dan pengelolaan keragaman budaya</p>



Rencana Strategis

**RENCANA
PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

F. BAB

VI



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang yang direncanakan untuk periode Tahun 2017–2021, yang berkaitan langsung dengan upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah :

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil telah ditetapkan melalui 8 (delapan) program dan 77 (tujuh puluh tujuh) kegiatan.

Gambaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang periode rencana strategis 2017–2021, secara keseluruhan dapat dilihat dalam tabel T-C.27 di bawah ini :



TABEL T-C.27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

Tujuan 1 Tertib penerbitan dokumen administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur yang ada	Sasaran 1 Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat	Jumlah regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuat.	0206.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINIS TRASI PERKAN TORAN	Output : - Jumlah materai Rp.3000 - Jumlah materi Rp.6.000 - Jumlah kerja sama dengan PT Pos Outcome : Tersedianya materai dan buku cek serta terlaksananya kerja sama dengan PT Pos	93 %	150 lbr 400 lbr 250 jenis	4.009.000 250 jenis	150 lbr 400 lbr 250 jenis	3.650.000 270 jenis	200 lbr 532 lbr 	6.900.000 	225 lbr 582 lbr 280 jenis	7.919.450 	250 lbr 640 lbr 290 jenis	8.711.395 	250 lbr 640 lbr 290 jenis	31.189.845	Disdukcapi	Stg			
			0206.02 0601.01. 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
			0206.02 0601.01. 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

			Daya Air dan Listrik	<p>pemakaian jasa internet</p> <p>- Jumlah pemakaian jasa TV Kabel</p> <p>- Jumlah pemakaian jasa listrik</p> <p>Outcome : Tersedianya jasa telephone, internet, air dan listrik</p>		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln			
		0206.02 0601.01. 006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan	<p>Output : - Jumlah pajak kendaraan dinas roda 4</p> <p>- Jumlah pajak kendaraan dinas roda 2</p> <p>Outcome : Tersedianya surat pajak kendaraan dan perpanjagan STNK</p>	85 %	2 unit	7.200.000	3 unit	6.200.000	3 unit	8.400.000	4 unit	10.914.200	4 unit	12.005.620	4 unit	49.242.820	Disdukcapi	Stg
		0206.02 0601.01. 008	Penyediaan Jasa Kebersihan	<p>Output : - Jumlah bahan kebersihan</p>	100 %	1 paket	89.940.000	1 paket	88.675.000	1 paket	112.305.722	1 paket	119.710.140	1 paket	131.681.154	1 paket	542.312.016	Disdukcapi	Stg



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

			Kantor	- Jumlah peralatan kebersihan Outcome : Tersedianya jasa tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan		21 jenis		21 jenis		35 jenis		38 jenis		41 jenis		41 jenis			
		0206.02 0601.01. 010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : - Jumlah ATK Outcome : Tersedianya ATK	100 %	31 jenis	20.000.000	33 jenis	25.005.000	44 jenis	30.000.000	47 jenis	26.620.000	50 jenis	29.282.000	50 jenis	130.907.000	Disdukcapi	Stg
		0206.02 0601.01. 011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : - Jumlah memo - Jumlah amplop Dinas - Jumlah kartu disposisi - Jumlah karcis kuitansi denda - Jumlah map akta capil - Jumlah photocopy Outcome : Tersedianya barang cetakan	100 %	200 bk 900 lbr	68.339.100	200 bk 900 lbr	63.616.250	220 bk 1000 lbr	72.000.000	230 bk 1100 lbr	82.973.785	240 bk 1200 lbr	91.271.163	240 bk 1200 lbr	378.200.298	Disdukcapi	Stg



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

				& penggandaan															
		0206.02 0601.01. 012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene- rangan Bangunan Kantor	Output : Jumlah alat listrik Outcome : Tersedianya alat listrik	100 %	7 jenis	6.642. 000	7 jenis	6.642. 000	18 jenis	6.642. 000	22 jenis	8.840. 502	25 jenis	9.724 .552	25 jenis	38.491. 054	Disdukcapi	Stg
		0206.02 0601.01. 015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Output : Jumlah surat kabar Outcome : Tersedianya surat kabar	61 %	3 jenis	2.400. 000	3 jenis	1.980. 000	3 jenis	4.800. 000	3 jenis	6.388. 800	3 jenis	7.027. 680	3 jenis	22.596. 480	Disdukcapi	Stg
		0206.02 0601.01. 017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Output : - Jumlah makanan - Jumlah snack Outcome : Tersedianya makanan dan minuman	100 %	488 ktk	21.325. 600	488 ktk	21.325. 600	520 ktk	29.322. 700	540 ktk	28.642. 413	560 ktk	31.506. 654	560 ktk	132.122 .967	Disdukcapi	Stg



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

			0206.02 0601.01. 018	Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah (DAU)	Output : - Jumlah rakor keluar kab - Jumlah rakor keluar prov. Outcome : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	100 %	15 kali 10 kali	327.840 .000 10 kali	15 kali 10 kali	327.635 .000 18 kali	25 kali 20 kali	131.325 .000 23 kali	30 kali 23 kali	307.554 .170 23 kali	35 kali 23 kali	338.309 .587 23 kali	35 kali 23 kali	1.432. 663.757 23 kali	Disdukcapi	Stg
			0206.02 0601.01. 020	Penyediaan Tenaga Kontrak	Output : - Jmlh SLTA - Jmlh D2 - Jmlh D3 - Jmlh S1 Outcome : Tersedianya tenaga pendu kung adminstrasi perkantoran kualifikasi SLTA, D2, D3, S1	100 %	5 org 1 org 3 org 9 org	317.098 .950 1 org 3 org 8 org	5 org 1 org 3 org 8 org	375.505 .800 1 org 3 org 8 org	5 org 1 org 3 org 8 org	406.449 .800 1 org 3 org 8 org	5 org 1 org 3 org 8 org	403.381 .644 1 org 3 org 8 org	5 org 1 org 3 org 8 org	443.719 .809 1 org 3 org 8 org	5 org 1 org 3 org 8 org	1.925. 428.203 8 org	Disdukcapi	Stg
			0206.02 0601.01. 021	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan	Output : - Jmlh BBM Non Subsidi kend dnas jabatan - Jmlh BBM Non Subsidi genset,	68 %	1.523 ltr 501 ltr	29.364. 700 500 ltr	1.523 ltr 500 ltr	30.008. 000 511 ltr	1.535 ltr 511 ltr	16.001. 000 515 ltr	1.540 ltr 515 ltr	39.084. 415 518 ltr	1.545 ltr 518 ltr	42.992. 858 518 ltr	1.545 ltr 518 ltr	157.450 .973 518 ltr	Disdukcapi	Stg



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

			Gas	mesin rumput - Jmlh BBM Subsidi Solar kend dnas operasional Outcome : Tersedianya BBM Non Subsidi dan BBM Subsidi Solar															
						500 ltr		600 ltr			511 ltr		515 ltr		518 ltr		518 ltr		
			Belanja Jasa Administrasi Keuangan Bank	Output : - Jumlah buku cek Outcome : Tersedianya buku cek	-	-	-	-	-	8 buku	600.000	10 buku	750.000	10 buku	750.000	10 buku	2.100.000	Disdukcapil	Stg
		0206.02 0601.01.	Penataan arsip kepegawaian	Output : - Jumlah dokumen yang ditata Outcome : Terlaksananya penataan arsip	-	-	-	-	-	-	-	15 jenis	60.000.000	15 jenis	75.000.000	15 jenis	135.000.000	Disdukcapil	Stg
		0206.02	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN																



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

			0206.02 0601.03. 002	APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Output : Jumlah pakaian dinas Outcome : Tersedianya pakaian dinas	100 %	-	-	-	-	65 stel	39.900.000	65 stel	60.000.000	65 stel	99.900.000	65 stel	165.000.000	Disdukcapi	Stg
			0206.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBA NGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Renstra	Output : - Jumlah renstra Outcome : Tersedianya renstra	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	10 buku	15.000.000	10 buku	15.000.000	Disdukcapi	Stg



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

			0206.02 0601.06. 003	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Output : - Jmlh laporan prognosis - Jmlh laporan perubahan anggaran Outcome : Tersusunnya laprognosis dan perubahan anggaran.	100 %	1 dok 1 dok	5.964. 550 1 dok	1 dok 1 dok	5.976. 670 1 dok	1 dok 1 dok	6.500. 000 1 dok	1 dok 1 dok	11.000. 000 1 dok	1 dok 1 dok	13.000. 000 1 dok	1 dok 1 dok	42.441. 220 1 dok	Disdukcapi	Stg
			0206.02 0601.06. 005	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Output : - Jumlah laporan keuangan bulanan dan tahunan - Jumlah laporan penerimaan denda Outcome : Tersusunnya laporan keuangan tahunan dan bulanan	100 %	13 dok 3 dok	15.151. 750 3 dok	13 dok 3 dok	18.260. 645 3 dok	13 dok 3 dok	20.000. 000 3 dok	13 dok 3 dok	17.500. 000 3 dok	13 dok 3 dok	20.000. 000 3 dok	13 dok 3 dok	90.912. 395 3 dok	Disdukcapi	Stg
			0206.02 0601.06. 006	Penyusunan LAKIP	Output : - Jumlah laporan kinerja - Jumlah laporan waskat	100 %	1 dok 1 dok	6.975. 650 1 dok	1 dok 1 dok	6.887. 770 1 dok	1 dok 1 dok	7.500. 000 1 dok	1 dok 1 dok	11.000. 000 1 dok	1 dok 1 dok	13.000. 000 1 dok	1 dok 1 dok	45.363. 420 1 dok	Disdukcapi	Stg



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

			Anggaran Perangkat Daerah	Outcome : Tersusunnya RKA															
		0206.15	PROGRAM PENATAAN ADMINIS TRASI KEPENDU DUKAN																
		0206.02 0601.15. 056	Koordinasi Administrasi Kependudukan (DAK NON FISIK)	Output : - Jumlah rakor keluar kab - Jumlah rakor keluar prov. Outcome : - Terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	-	17 kali 11 kali	114.420 .000	17 kali 11 kali	217.640 .000	23 kali 18 kali	221.455 .000	26 kali 23 kali	152.293 .020	28 kali 25 kali	167.522 .322	28 kali 25 kali	873.330 .342	Disdukcapil	Stg
		0206.02 0601.15. 031	Penyusunan SOP dan SPM administrasi kependudukan	Output : - Jumlah SOP dan SPM yang dibuat Outcome : Tersusunnya SOP dan SPM	-	-	-	-	-	-	-	3 dok	60.000. 000	3 dok	75.000. 000	3 dok	135.000 .000	Disdukcapil	Stg
				Output :															



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

			0206.02 0601.15. 032	Penyusunan regulasi/kebijakan administrasi kependudukan	- Jumlah regulasi/kebijakan yang dibuat <u>Outcome :</u> Tersusunnya regulasi/kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	5 dok	90.000. 000	5 dok	120.000 .000	5 dok	210.000 .000	Disdukcapil	Stg
Tujuan 2 Tersedianya sumber daya manusia yang mendukung peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan	Sasaran 1 Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah sumber daya manusia/aparatur pelayanan yang mengikuti diklat .	0206.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDA																
			0206.02 0601.05. 003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	<u>Output :</u> Jumlah PNS yang mengikuti diklat <u>Outcome :</u> Terlaksananya diklat	98 %	9 orang	79.590. 000	12 orang	97.330. 000	15 orang	133.190 .000	17 orang	189.747 .360	19 orang	208.722 .096	19 orang	708.579 .456	Disdukcapil	Stg
			0206.15	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUKAN																



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

			0206.02 0601.15. 057	Bimtek Administrasi Kependuduk an (DAK Non Fisik).	Output : Jumlah PNS yang mengikuti diklat Outcome : Terlaksananya diklat	-	16 Orang	101.760 .000	16 orang	42.900. 000	20 orang	37.520. 000	22 orang	135.442 .560	24 orang	143.001 .816	24 orang	466.609 .376	Disdukcapil	Stg
			0206.02 0601.15.	Bimtek ADB/Ope rator SIAK Kecamatan dan Kabupa ten	Output : Jumlah ADB Outcome : Meningkatnya kemampuan ADB/Operator SIAK untuk optimalisasi pelayanan adminduk	-	-	-	-	-	-	-	30 org	135.000 .000	30 org	140.000 .000	30 org	275.000 .000	Disdukcapil	Stg
Tujuan 3 Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai di bidang administrasi	Sasaran 1 Meningkat nya kapasitas layanan administrasi kependuduk an sesuai kebutuhan	- Kepemilikan kartu keluarga; - Kepemilikan kartu tanda penduduk; - Kepemilikan kutipan akta	0206.15	PROGRAM PENATAAN ADMINIS TRASI KEPENDU DUKAN																
			0206.02 0601.15.	Pelaksanaan e-KTP di	Output : Jumlah pddk yg terlayani plyann	100 %	2 Kec	45.090. 000	10.000 jiwa	45.090. 000	10.000 jiwa	400.000 .000	10.000 jiwa	60.000. 000	10.000 jiwa	65.000. 000	10.000 jiwa	615.180 .000	Disdukcapil	Stg



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

kependudukan	masyarakat	kelahiran; - Kepemilikan kutipan akta kematian; - Kepemilikan akta perkawinan; - Kepemilikan kartu identitas anak.	023	Kabupaten Sintang	Ingsung e-KTP Outcome : Terlaksananya pelayanan langsung e-KTP															
			0206.02 0601.15. 051	Pelayanan Langsung Akta Catatan Sipil (DAK Non Fisik)	Output : Jumlah warga yg memiliki akta capil Outcome : Meningkatnya jml pddk yg memiliki akta capil	100 %	10.000 jiwa	234.999.300	10.000 jiwa	250.008.000	10.000 jiwa	270.008.000	10.000 jiwa	280.000.000	10.000 jiwa	290.000.000	10.000 jiwa	1.325.015.300	Disdukcapi	Stg
			0206.02 0601.15. 050	Pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan (DAK Non Fisik)	Output : Jumlah pelayanan penerbitan dokumen kependudukan. Outcome : Terlaksananya pelayanan penerbitan dokumen kependudukan.	-	13 kec	610.969.150	13 kec	689.742.350	13 kec	740.742.550	13 kec	800.000.000	13 kec	900.000.000	13 kec	3.741.457.050	Disdukcapi	Stg



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

			0206.02 0601.15. 022	Pelaksanaan Kartu Identitas Anak	Output : Jumlah anak yang terekam Outcome : Terekamnya data anak usia 0 s.d 5 th 6 s.d 17 tahun (-1)	-	-	-	-	-	6.000 jiwa	3.500.000	6.000 jiwa	40.000.000	6.000 jiwa	45.000.000	6.000 jiwa	88.500.000	Disdukcapi	Stg
			0206.02 0601.15. 033	Pelayanan Terpadu Percepatan Kepemilikan Akta Perkawinan	Output : Jumlah pasangan yang mendapatkan pelayanan Outcome : Terlaksananya pelayanan terpadu percepatan kepemilikan akta perkawinan	-	-	-	1000 pasangan	250.000.000	-	-	1000 pasangan	302.000.500	1000 pasangan	332.750.000	1000 pasangan	854.750.000	Disdukcapi	Stg



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

Sasaran 2 Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan	Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung	0206.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																
		0206.02 0601.02.005	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Output : - Jumlah kendaraan dinas roda 4 - Jumlah kendaraan dinas roda 2 Outcome : Tersedianya kendaraan dinas operasional	96 %	-	22.513.000	-	21.633.000	-	20.000.000	-	77.280.000	1 unit	481.406.728	3 unit	622.832.728	Disdukcapi	Stg
		0206.02 0601.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	Output : - Jumlah notebook - Jumlah printer - Jumlah UPS 1200 VA	99 %	5 unit	75.480.000	3 unit	446.760.000		47.080.000		100.463.880		110.510.268		780.294.148	Disdukcapi	Stg



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

				<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah printer / laser jet - Jumlah PC - Jumlah pengadaan perangkat komputer dan printer lain2 <p>Outcome : Tersedianya notebook, PC, printer, printer laser jet</p>		1 unit		1 unit											
			0206.02 0601.02. 007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100 %	1 paket	39.005.000		26.015.000		27.822.638		59.895.000		65.884.500		218.622.138	Disdukcapil	Stg
				<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tiang besi baliho/spanduk - Jumlah meja kerja - Jumlah kursi kerja - Jumlah lemari arsip - Jumlah perlengkapan gedung kantor lain2 <p>Outcome :</p>															



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

				Tersedianya tiang besi utk pemasangan spndk/ baliho														
0206.02.0601.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	<p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pemeliharaan gedung kantor - Jumlah pemeliharaan jaringan listrik <p>Outcome :</p> <p>Terpeliharanya gedung kantor dan jaringan listrik.</p>	100 %	1 paket 1 paket	6.000.000	1 paket 1 paket	12.000.000	1 paket 1 paket	12.000.000	1 paket 1 paket	15.972.000	1 paket 1 paket	17.569.200	1 paket 1 paket	72.161.200	Disdukcapi	Stg	
0206.02.0601.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	<p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kendaraan dinas roda 4 - Jumlah kendaraan dinas roda 2 <p>Outcome :</p> <p>Terlaksananya pemeliharaan kend dinas/operasional</p>	100 %	2 unit 16 unit	43.910.000	2 unit 17 unit	43.910.000	2 unit 22 unit	46.410.000	2 unit 26 unit	58.444.210	3 unit 30 unit	64.288.631	3 unit 30 unit	283.683.941	Disdukcapi	Stg	
		Output :																



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

			0206.02 0601.02. 028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah printer - Jumlah AC - Jumlah PC - Jumlah notebook - Jumlah telephone - Jumlah mesin air - Jumlah peralatan/perengkapan lain2	100 %	10 unit 20 unit 10 unit 8 unit 1 unit 1 unit -	26.500.000 26.500.000	10 unit 20 unit 10 unit 8 unit 1 unit 1 unit	26.500.000	20 unit 23 unit 14 unit 12 unit 1 unit 1 unit 1 paket	15.000.000	23 unit 26 unit 16 unit 14 unit 1 unit 1 unit 1 paket	35.271.500	26 unit 28 unit 18 unit 16 unit 1 unit 1 unit 1 paket	38.798.650	26 unit 30 unit 20 unit 18 unit 1 unit 1 unit 1 paket	142.070.150	Disdukcapil	Stg
				Belanja Modal Pengadaan Meubelair	Output : - Jumlah podium - Jumlah lemari arsip Outcome : Tersediannya	-	- - -	-	- -	-	1 unit 2 unit	13.865.000	-	20.000.000	-	30.000.000	-	63.865.000	Disdukcapil	Stg



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

					podium dan lemari arsip															
					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Komputer dan Printer Output : - Jumlah printer - Jumlah AC - Jumlah PC - Jumlah notebook - Jumlah mesin air Outcome : - Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	-	-	20 unit	15.000.000	-	25.000.000	-	35.000.000	-	75.000.000	Disdukcapil	Stg
Tujuan 4 Tersedianya database administrasi kependudukan yang	Sasaran 1 Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan	jumlah pemanfaatan data kependudukan oleh stakeholders	0206.15	PROGRAM PENATAAN ADMINIS TRASI KEPENDU																



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

akurat dan terintegrasi untuk perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik	an bagi stakeholders	dinas	0206.02 0601.15. 003	DUKAN Implementasi Sistem SIAK (membarngun, updating dan pemeliharaan) (DAU)	Output : Jumlah dokumen Kependudukan Outcome : Tersedianya data terpadu aplikasi SIAK dg aplikasi	100 %	1 dok	150.000.000	1 dok	97.330.000	1 dok	91.000.800	1 dok	125.000.000	1 dok	130.000.000	1 dok	593.330.800	Disdukcapi	Stg
			0206.02 0601.15. 052	Implementasi SIAK (membarngun, updating dan pemeliharaan) (DAK NON FISIK)	Output : Jumlah pemeliharaan Outcome : Tersedianya data terpadu aplikasi SIAK dg aplikasi		3 unit	15.000.000	3 unit	25.000.000	5 unit	48.000.000	3 unit	75.000.000	3 unit	100.000.000	3 unit	263.000.000	Disdukcapi	Stg
			0206.02 0601.15. 016	Pengelolaan Administrasi Peristiwa Kependudukan	Output : Jumlah surat pindah datang yang diterbitkan Outcome : Terlaksananya	100 %	1.000 dok	67.018.000	1.000 dok	47.495.000	1.000 dok	35.610.000	1.000 dok	65.000.000	1.000 dok	70.000.000	1.000 dok	285.123.000	Disdukcapi	Stg



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

				Berbasiskan Aplikasi SIAK	penerbitan surat pindah datang penduduk															
			0206.02 0601.15. 017	Penyusunan Profil Kependudukan	Output : Jumlah buku profil Outcome : Tersedianya buku profil perkembangan kependudukan Kab Sintang	100 %	20 buku	41.119.840	20 buku	34.384.300	20 buku	48.583.400	20 buku	45.000.000	20 buku	50.000.000	20 buku	229.087.540	Disdukcapi	Stg
			0206.02 0601.15. 020	Penataan Administrasi Kependudukan pada Desa dan Kelurahan Pemekaran	Output : Jumlah desa dan kelurahan pemekaran Outcome : Terlaksananya penataan administrasi kependudukan pada desa dan kelurahan pemekaran	100 %	30 desa	300.766.340	15 desa	459.606.000	15 desa	38.788.000	15 desa	65.000.000	15 desa	70.000.000	15 desa	934.160.340	Disdukcapi	Stg
			0206.02 0601.15. 053	Penyusunan Buku Data Penduduk	Output : Jumlah buku data kependudukan	-	50 buku	9.999.730	50 buku	9.999.730	50 buku	22.189.450	50 buku	30.000.000	50 buku	40.000.000	50 buku	112.188.910	Disdukcapi	Stg



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

			Per Semester (DAK NON FISIK)	Outcome : Terlaksananya penyusunan buku data penduduk per semester.															
		0206.02 0601.15. 038	Pelaksanaan Pemanfaatan Data & Dokumen Kependudukan (DAK NON FISIK)	Output : - Jumlah kegiatan launching GIS Outcome : Terlaksananya Launching GIS	-	-	-	-	-	1 keg	29.966.800	1 keg	50.000.000	1 keg	60.000.000	1 keg	139.966.800	Disdukcapi	Stg
		0206.02 0601.15. 049	Pemutakhiran Data Jumlah Penduduk	Output : Jumlah penduduk Kab Sintang yang akurat Outcome : Tersedianya data jumlah penduduk yang akurat	-	-	-	814 buku	160.949.300	-	-	814 buku	240.000.000	814 buku	250.000.000	814 buku	650.949.300	Disdukcapi	Stg
		0206.02 0601.15. 030	Monitoring dan Evaluasi Aplikasi	Output : Jumlah dokumen Outcome :	-	-	-	1 dok	41.320.708	1 dok	52.684.500	1 dok	60.000.000	1 dok	65.000.000	1 dok	219.005.208	Disdukcapi	Stg



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

			SIAK	Terlaksananya monitoring dan evaluasi aplikasi SIAK															
		0206.02 0601.15. 028	Kerjasama Penataan Administrasi Kependudukan	Output : Jumlah kerjasama Outcome : Terlaksananya kerjasama penataan administrasi kependudukan	-	-	-	1 keg	37.969.700	1 keg	45.002.700	1 keg	50.000.000	1 keg	55.000.000	1 keg	187.972.400	Disdukcapi	Stg
		0206.02 0601.15. 048	Pemeliharaan dan Perawatan Dokumentasi Administrasi Kependudukan	Output : Jumlah dokumen Outcome : Terlaksananya pemeliharaan dan penataan dokumen administrasi kependudukan	-	-	-	9 jenis dok	44.033.500	-	-	9 jenis dok	55.000.000	9 jenis dok	60.000.000	9 jenis dok	159.033.500	Disdukcapi	Stg
		0206.02 0601.15. 017	Penyediaan Daftar Penduduk	Output : Jumlah dokumen Outcome :	-	-	-	1 dok	300.000.000	-	-	1 dok	120.000.000	1 dok	130.000.000	1 dok	459.887.000	Disdukcapi	Stg



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

			Potensial Pemilih Pemilu (DP4)	Tersedianya DP4															
		0206.02 0601.15. 047	Pengelolaan dokumen administrasi kependudukan	Output : Jumlah dokumen Outcome : Terlaksananya pengelolaan dokumen	-	-	68.949.550	-	58.996.600	15 jenis	65.994.600	15 jenis	75.000.000	15 jenis	75.000.000	15 jenis	343.940.750	Disdukcapi	Stg
		0206.02 0601.15. 034	Pengamanan database kependudukan	Output : Jumlah database Outcome : Terlaksananya pengamanan database	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	100.000.000	1 dok	125.000.000	1 dok	225.000.000	Disdukcapi	Stg
		0206.02 0601.15. 035	Pengembangan aplikasi SIAK	Output : Jumlah aplikasi Outcome : Terlaksananya pengembangan aplikasi	-	-	-	-	-	-	-	1 aplikasi	100.000.000	1 aplikasi	125.000.000	1 aplikasi	225.000.000	Disdukcapi	Stg
				Output :															



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

			0206.02 0601.15. 036	Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	Jumlah dokumen Outcome : Terlaksannanya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	-	-	-	-	-	-	51 dok	100.000.000	15 dok	125.000.000	15 dok	225.000.000	Disdukcapil	Stg
			0206.02 0601.15. 046	Pelayanan Informasi Kependudukan Melalui SMS-Get_Away	Output : Jumlah dokumen Outcome : Terlaksananya pelayanan informasi kependudukan melalui SMS-Get_Away	-	-	-	-	-	-	1 dok	110.000.000	1 dok	120.000.000	1 dok	407.400.000	Disdukcapil	Stg
Tujuan 5 Terwujudnya tertib administrasi kependudukan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat serta	Sasaran 1 Meningkatnya peran masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan	- Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan; - Jumlah kegiatan pembinaan/sosialisasi dan	0206.15	PROGRAM PENATAAN ADMINIS TRASI KEPENDUDUKAN															
			0206.02 0601.15. 045	Penataan dan Perawatan Dokumen	Output : Jumlah dokumen Outcome :	-	-	-	-	-	-	15 jenis dok	50.000.000	15 jenis dok	50.000.000	15 jenis dok	100.000.000	Disdukcapil	Stg



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

penegakkan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan	an	peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan		Kependudukan	Terlaksananya penataan administrasi kependudukan															
			0206.02 0601.15. 012	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan (DAU)	Output : - Jumlah keg sosialisasi	100 %	13 keg	78.403.550	1 keg	62.994.400	1 keg	68.998.150	1 keg	80.000.000	1 keg	85.000.000	1 keg	375.396.100.	Disdukcapi	Stg
			0206.02 0601.15. 055	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK NON FISIK)	Output : - Jumlah keg sosialisasi - Jumlah keg sosialisasi Outcome : Terlaksananya kegiatan sosialisasi	100 %	4 keg	44.915.000	4 keg	55.963.200	4 keg	55.963.200	4 keg	55.000.000	4 keg	60.000.000	4 keg	216.841.400	Disdukcapi	Stg
0206.02 0601.15. 019	Pembinaan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Output : - Jumlah laporan Outcome : Terlaksananya kegiatan pembinaan penyusunan laporan informasi	100 %	144 buku	26.549.790	144 buku	21.999.970	144 buku	25.002.440	144 buku	30.000.000	144 buku	35.000.000	144 buku	138.552.200	Disdukcapi	Stg			



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

					kpendudukan															
		0206.02 0601.15. 027	Pembinaan Prosedur dan Tata Cara Pencatatan Sipil	Output : Jumlah orang yang menjadi sasaran pembinaan prosedur dan tata cara pencatatan sipil Outcome : Terlaksananya Pembinaan prosedur dan tata cara pencatatan sipil	-	3000 jiwa	100.421.200	3000 jiwa	102.424.700	3000 jiwa	71.520.800	3000 jiwa	120.000.000	3000 jiwa	125.000.000	3000 jiwa	570.285.900	Disdukcapil	Stg	
		0206.02 0601.15. 058	Pembinaan Adminstras Kependuduk an Dalam Daerah	Output : Jumlah pembinaan ke dalam daerah Outcome : Terlaksananya Pembinaan ke dalam daerah	99 %	6 kec	27.775.000	6 kec	31.905.000	10 kec	31.535.000	11 kec	36.968.525	12 kec	40.665.377	12 kec	225.392.662	Disdukcapil	Stg	



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

			0206.02 0601.15. 044	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Standar Pelayanan Minimal	<p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah responden - Jumlah laporan IKM thdp SPM <p>Outcome :</p> <p>Tersedianya laporan kepuasan masyarakat thdp pelayanan minimal kependudukan & capil</p>				-	-	-	-	300 org	35.000.000	300 org	40.000.000	300 org	130.000.000	Disdukcapil	Stg
			0405.24	PROGRAM PERINGATAN HARI NASIONAL DAN DAERAH																
			0405.02 0601.24. 001	Peringatan HUT RI	<p>Output :</p> <p>Jumlah pameran pembangunan</p> <p>Outcome :</p> <p>Terlaksananya peringatan HUT RI</p>	100 %	-	43.603.305	-	36.564.305	1 keg	46.870.500	1 keg	28.888.888	1 keg	20.000.000	1 keg	175.926.998	Disdukcapil	Stg



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

			0405.02 0601.24. 018	Peringatan Hari Jadi Kota Sintang	Output : Jumlah pawai pembangunan Outcome : Terlaksananya peringatan HUT Kota Sintang	100%	-	16.347. 845	-	22.598. 505	1 keg	25.000. 000	1 keg	28.888. 888	1 keg	28.888. 888	1 keg	121.724 .126	Disdukcapi	Stg
Sasaran 2 Meningkat nya pengendali an tertib administrasi kependuduk an oleh aparatur pelayanan	Jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan	0206.15	PROGRAM PENATAAN ADMINIS TRASI KEPENDU DUKAN																	
		0206.02 0601.15. 008	Pengemban gan Database Kependuduk an	Output : Jumlah penduduk yang terekam dalam server database Outcome : Terlaksananya peningkatan cakupan penduduk yang terekam dalam server database kependudukan	98 %	10.000 jiwa	46.568. 000	10.000 jiwa	46.568. 000	10.000 jiwa	25.726. 000	10.000 jiwa	55.000. 000	10.000 jiwa	60.000. 000	10.000 jiwa	256.136 .000	Disdukcapi	Stg	
		0206.02	Monitoring	Output : Jumlah warga	-	10.000	193.248	10.000	183.246	10.000	166.581	10.000	215.000	10.000	220.000	10.000	978.075	Disdukcapi	Stg	



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

			0601.15.026	dan Evaluasi Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Th.	usia 0-18 yang memiliki Akta Kelahiran. Outcome : Terlaksananya Monev kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 Th.		jiwa	.100	jiwa	.200	jiwa	.200	jiwa	.000	jiwa	.000	jiwa	.500		
			0206.02.0601.15.043	Pelaksanaan Operasi Yustisi Kependudukan	Output : Jumlah operasi yustisi Outcome : Tersedia nya data administrasi kependudukan yang tertib					-	-	-	30 jiwa	24.964.236	35 jiwa	27.460.659	35 jiwa	52.424.895	Disdukcapi	Stg
			0206.02.0601.15.037	Validasi Data Kepemilikan Akta Catatan Sipil	Output : Jumlah dokumen yang diterbitkan Outcome : Terlaksananya validasi data kepemilikan akta catatan sipil	-	-	-	-	-	-	-	10.000 dok	245.000.000	10.000 dok	250.000.000	10.000 dok	495.000.000	Disdukcapi	Stg
			0206.02.0601.15.	Percepatan Kepemilikan	Output : Jumlah anak yang	-	-	-	-	212.989.300	5000 anak	94.880.000	5000 anak	275.000.000	5000 anak	302.500.000		885.369.300	Disdukcapi	Stg



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

			038	Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	mendapatkan pelayanan Outcome : Terlaksananya percepatan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun														
			0206.02 0601.15. 039	Pendaftaran dan pendataan penduduk non permanen	Output : Jumlah penduduk yang terdaftar Outcome : Terlaksananya pendaftaran dan pendataan penduduk non permanen	-	-	-	-	-	-	14 kec	120.000 .000	14 kec	140.000 .000	14 kec	260.000 .000	Disdukcapi	Stg
			0206.02 0601.15. 040	Pendaftaran dan pendataan penduduk Warga Negara Asing	Output : Jumlah warga yang terdaftar Outcome : Terlaksananya pendaftaran dan pendataan penduduk WNA	-	-	-	-	-	-	10 kec	130.000 .000	14 kec	150.000 .000	14 kec	280.000 .000	Disdukcapi	Stg



Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021

			0206.02 0601.15. 041	Peningkatan tertib mutasi penduduk	Output : Jumlah keg	-	-	-	-	-	-	-	14 kec	130.000 .000	14 kec	150.000 .000	14 kec	280.000 .000	Disdukcapi	Stg
			0206.02 0601.15. 042	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependuduk an	Output : Jumlah keg	-	-	-	-	-	-	-	14 kec	150.000 .000	14 kec	175.000 .000	14 kec	325.000 .000	Disdukcapi	Stg
Tujuan 6 Meningkat kan kualitas pendidikan yang berakar pada budaya lokal	Sasaran 1 Meningkat nya nilai budaya lokal	Jumlah kegiatan peningkatan nilai budaya lokal	0216.15	PROGRAM PENGEM BANGAN NILAI BUDAYA																
			0216.02 0601.15. 019	Gawai Dayak	Output : Jumlah kegiatan	-	-	-	-	-	1 keg	25.000. 000	1 keg	20.000. 000	1 keg	20.000. 000	3 keg	65.000. 000	Disdukcapi	Stg
					Outcome : Terlaksananya Gawai Dayak															



*Rencana Strategis Revisi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2021*

								3.858 413.260		5.177. 053.900		4.245. 100.450.		7.356. 866.386		8.561. 656.687		20.163. 623.523		





Rencana Strategis

KINERJA
PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

**G. BAB
VII**



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2017–2021 adalah sebagai berikut:

- Misi 6 : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
- Tujuan 1 : Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- Sasaran 5 : Terlaksananya reformasi birokrasi.
- Strategi : Perbaiki sistem, sumber daya aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Arah : a. Peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan
Kebijakan melalui pengukuran tingkat kepuasan atas pelayanan publik.
b. Peningkatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM),
Standar Operasional Prosedur (SOP).



Indikator kinerja SKPD yang mengacu kepada tujuan, sasaran dan strategi tersebut dapat dilihat dalam Tabel T-C.28 di bawah ini :

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kepemilikan KTP Elektronik	252.059 jiwa	249.517 jiwa	271.667 jiwa	294.917 jiwa	319.017 jiwa	344.317 jiwa	344.317 jiwa
2.	Kepemilikan Kartu Keluarga	400.688 jiwa	212.839 jiwa	234.589 jiwa	256.889 jiwa	279.714 jiwa	302.864 jiwa	302.864 jiwa
3.	Kepemilikan Akta Kelahiran	268.758 jiwa	280.735 jiwa	292.035 jiwa	304.210 jiwa	317.360 jiwa	331.860 jiwa	331.860 jiwa
4.	Kepemilikan Akta Kematian	2.346 jiwa	3.122 jiwa	3.897 jiwa	4.707 jiwa	5.557 jiwa	6.457 jiwa	6.457 jiwa
5.	Kepemilikan Akta Perkawinan	7.238 jiwa	8.902 jiwa	10.002 jiwa	11.102 jiwa	12.202 jiwa	13.102 jiwa	13.102 jiwa
6.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	3.000 jiwa	11.000 jiwa	23.000 jiwa	38.000 jiwa	58.000 jiwa	58.000 jiwa
7.	Pemanfaatan data kependudukan oleh stakeholders dinas melalui ketersediaan database kependudukan yang akurat dan terintegrasi.	36 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
8.	Ketersediaan dukungan sarana dan prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung (<i>direct services</i>).	8 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
9.	Sosialisasi Administrasi Kependudukan	4 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg



Rencana Strategis

PENUTUP

H. BAB

VIII



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Tahun 2017–2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2017–2021. Secara umum, isi dokumen ini merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang memiliki kedudukan yang sangat penting dan urgen, karena menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program sesuai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang setiap tahun dijabarkan dalam Rencana Kerja, yang setiap pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati



Sintang, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Tahun 2017–2021, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Sintang Tahun 2016–2021, yaitu :

**“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius
Dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan
Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021”**

Sintang, Desember 2018

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG,**

**Drs. H. SYARIF MUHAMMAD TAUFIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601113 198503 1 016**



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) REVISI
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2017-2021**



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SINTANG**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2019**

